

**MANAJEMEN FINANSIAL PENDIDIKAN DI INDONESIA**  
**(Diskursus Sistem Perpajakan pada Institusi Pendidikan)**

**Mesiono, Rahmat Rifai Lubis**

---

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan  
Jl. Sambu No. 44/64, Kota Medan, Sumatera Utara  
Email: [mesiono@uinsu.ac.id](mailto:mesiono@uinsu.ac.id), [pailubis8@gmail.com](mailto:pailubis8@gmail.com)

---

**Abstract:** This study aims to analyze the Education Financing System in Indonesia and its relation to the tax system. The research method used in this research is qualitative by using a library research approach (library research). Data sources consist of two namely primary and secondary. Primary data sources are several government legal regulations related to financing and the tax system in Indonesia, including law number 28 of 2007 concerning general provisions and tax procedures. Law number 36 of 2008 concerning income tax, the decision of the Director General of Taxes No. KEP-87/PJ./1995, PP. RI No.144 of 2000 concerning Types of Goods and Services that are not subject to Value Added Tax and. While secondary sources are other references in the form of books, journals, and proceedings related to the research topic. Data analysis uses content analysis, which is an analysis related to the content of the literature being researched. The results of the study indicate that one of the sources of education financing in Indonesia is tax. The use of these taxes is indeed in accordance with the legality of the government that aims for the prosperity of the people as much as possible, including in this case education services. In relation to taxpayers, not all aspects of education are subject to taxpayers, this is because educational institutions are not included in profit institutions. This treatment certainly aims to improve the quality of education in Indonesia.

**Keywords:** Education Financing, Taxation, Education Quality

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia dan kaitannya dengan sistem perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data terdiri dari dua yakni primer dan sekunder. Sumber data primer yakni beberapa aturan legalitas pemerintah terkait dengan pembiayaan dan sistem perpajakan di Indonesia, di antaranya undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, keputusan Dirjen Pajak No. KEP-87/PJ./1995, PP. RI No.144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan sumber sekunder ialah referensi lain berupa buku, jurnal, dan prosiding yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan analisis konten, yakni analisis terkait dengan konten terhadap literatur yang sedang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di Indonesia salah satunya bersumber dari pajak. Penggunaan pajak tersebut memang sesuai dengan legalitas pemerintah bahwa bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya termasuklah dalam hal ini layanan pendidikan. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, tidak semua hal aspek pada pendidikan dikenakan wajib pajak, hal ini dikarenakan bahwa lembaga pendidikan tidak termasuk pada lembaga profit. Perlakuan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Pendidikan, Perpajakan, Mutu Pendidikan

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia bersifat dinamis, dalam arti belum atau tidak akan tuntas, justru terus menerus silih berganti dari satu masalah ke masalah yang lain. Salah satu permasalahan tersebut yakni permasalahan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan memang bukanlah satu-satunya faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan, akan tetapi pembiayaan menjadi faktor fundamental untuk terselenggaranya proses pendidikan. Besaran alokasi pembiayaan pendidikan menjadi salah satu bentuk keseriusan dan bahkan dapat menjadi penentu arah mutu pendidikan yang diharapkan. Semakin besar alokasi pembiayaan pendidikan maka semakin banyak pula rencana peningkatan mutu yang ditargetkan. (Munir, 2013)

Menurut Akdon, dkk., sistem pembiayaan pendidikan berdampak pada baiknya kualitas pendidikan dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pernyataan ini memang tidaklah salah sebab pada dasarnya memang segala usaha yang dilakukan dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan seseorang, atau dalam skala luas bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembiayaan yang dialokasikan untuk keperluan pendidikan memang tidak serta merta spontanitas dapat mengangkat taraf peradaban suatu bangsa, akan tetapi fungsinya seperti asset dan bernilai investasi. Mempersiapkan generasi untuk masa depan peradaban bangsa yang lebih baik. (Akdon et al., 2015).

Berkenaan dengan pembiayaan pendidikan dan peningkatan taraf kehidupan manusia, tentu pemerintah lah yang menjadi bagian paling bertanggung jawab di sebuah Negara dalam menjaga dan mengupayakan stabilitas alokasi pembiayaan pendidikan, bahkan berusaha untuk terus meningkatkan alokasi pembiayaan pendidikan. Saat ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perwujudan pembiayaan tersebut berasal dari berbagai macam sumber pembiayaan salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Sebagaimana yang tertera pada Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satunya dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan. Menurut Retno Kadarukmi bahwa saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa sumber pembiayaan terbesar pendidikan berasal dari dana pajak. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar dan taat untuk membayar pajak yang tujuannya juga untuk kemakmuran bersama.

Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan sistem perpajakan (fokus kajian) ada beberapa permasalahan yang perlu untuk diketengahkan dan

mendapatkan perhatian bersama. Seperti pemerataan pendidikan yang belum sepenuhnya dirasakan anak bangsa, berbanding terbalik dengan meratanya pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, pungutan pajak yang justru juga menghampiri dunia pendidikan atau pertanyaannya apakah organisasi nirlaba layak di pajaki atau tidak, desain sistem perpajakan untuk organisasi nirlaba yang belum tepat.

Permasalahan lain saat ini muncul isu tentang pengenaan pajak pada dunia pendidikan. Tentu saja ini mendapatkan respon yang begitu besar dari masyarakat, ada yang berpendapat bahwa dunia pendidikan tidak sama dengan lembaga yang mencari keuntungan, sehingga tidak pantas untuk dikenakan pajak. Namun ada yang berpendapat bahwa dengan adanya pajak maka pihak pengelola pendidikan justru akan semakin meningkatkan kualitas layanannya. Intinya permasalahan tentang sistem perpajakan pada institusi pendidikan memang sangat banyak menjadi perhatian banyak kalangan, maka tidaklah berlebihan penulis mengangkat topik ini.

Kajian tentang ini memang telah banyak di bahas seperti kajian peran pajak dalam dunia pendidikan (Kadarukmi, 2011), pajak bumi dan bangunan Yayasan pendidikan dalam pengembangan pendidikan nasional (Sugiharti et al., 2020) (Sugiharti et al., 2020), optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan (Kuncoro & Pratama, 2018), Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan (Intan, 2016). Kajian-kajian tersebut tentu berbeda dengan kajian ini

yang memfokuskan kajian tidak hanya pada perannya dalam pembangunan nasional akan tetapi juga membahas tentang pungutan pajak yang juga menghampiri dunia pendidikan.

Fokus kajian ini pada dasarnya menyangkut beberapa hal yakni membahas tentang urgensi pajak sebagai pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan taraf kehidupan bangsa, dan sistem perpajakan dalam dunia pendidikan, seperti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak pertambahan nilai, pungutan pajak pada dana bantuan pendidikan, hibah dan sejenisnya,

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*Library Research*). Terdapat dua sumber data penelitian, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer yakni beberapa aturan legalitas pemerintah terkait dengan pembiayaan dan sistem perpajakan di Indonesia, di antaranya UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, keputusan Dirjen Pajak No. KEP-87/PJ./1995, PP. RI No.144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan sumber sekunder ialah referensi lain berupa buku, jurnal, dan prosiding yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan analisis konten, yakni analisis terkait dengan konten terhadap literatur yang sedang diteliti. Uraian konten dalam

penelitian ini berasal dari analisis mendalam dan perbandingan serta interpretasi terhadap dasar pemikiran kebijakan pemerintah dan argumentasi para tokoh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada fokus penelitian bahwa pembahasan ini akan difokuskan pada sistem perpajakan di Indonesia, dan sistem perpajakan pada institusi pendidikan.

### **Sistem Pembiayaan Pendidikan Indonesia**

Pembiayaan pendidikan, merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. (Akdon et al., 2015). Pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan berkaitan dengan pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. (Ferdin, 2013). Pembiayaan pendidikan berkaitan erat dengan hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan hal ini sebagaimana amanah dalam pembukaan

UUD RI 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini memiliki konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya. Bahkan berkaitan dengan ini pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk pembiayaan pendidikan. Perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam membiayai warganya dalam hal pendidikan terlihat dengan adanya kebijakan wajib belajar.

Berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya di Indonesia pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 bahwa pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Tanggung jawab bersama tersebut secara praktik menunjukkan bahwa institusi pendidikan jika ditinjau dari sumber pembiayaan dan penyelenggaranya terbagi menjadi dua, yakni (1) penyelenggaraan oleh pemerintah, (2) penyelenggaraan oleh masyarakat.

Pada peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan pada pasal 62 standar pembiayaan pendidikan mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana

dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Terlepas dari tanggung jawab tersebut intinya pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. (Lubis et al., 2021). Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. (Barlian, 2016). Namun menurut Fatah ada korelasi positif antara besaran biaya pendidikan dengan mutu pendidikan. Ia menjelaskan

bahwa menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah dan proses pembelajaran serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan. (Fatah, 1999). Seperti diketahui bahwa lembaga pendidikan bukanlah badan usaha yang bersifat profit, oleh karena itu pengalokasian, dan pemanfaatan dana pendidikan semata-mata dipergunakan untuk kepentingan layanan pendidikan, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu menurut Zietlow, *et.al*, lembaga pendidikan masuk dalam kategori lembaga nonprofit, yang memiliki manajemen tersendiri yang berbeda dengan lembaga perusahaan yang bersifat profit. (Zietlow et al., 2018)

### **Sistem Perpajakan Indonesia**

Untuk memahami pengertian pajak di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian pajak dari beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut P.J.A. Andriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Mardiasmo pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang

melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

- c. Menurut Rochmat Soemitro, menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pengertian pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Salaki & Sabijono, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapatlah didefinisikan bahwa sistem perpajakan sebagai mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Wajib pajak sendiri diartikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Landasan hukum perpajakan di Indonesia terdapat dalam undang-undang no. 28 tahun 2007, undang-undang ini lahir sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944). Dari UU No. 28 tahun 2007 tersebut lahir berbagai kebijakan pajak di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan di antaranya seperti Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, keputusan Dirjen Pajak

No. KEP-87/PJ./1995, PP. RI No.144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Pranoto dan Kusumo, hasil pungutan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fasilitas infrastruktur, pemeliharaan pendidikan, gaji aparatur negara, pemeliharaan fasilitas kesehatan. (Pranoto & Kusumo, 2016). Dalam situs resmi Direktorat Jendral Pajak dijelaskan bahwa fungsi pajak, yaitu:

- Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya
- Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Dalam mengatur laju pertumbuhan ekonomi pemerintah dapat memanfaatkan pajak. Bahkan pajak juga dapat dijadikan instrument untuk mencapai tujuan. Misalnya saja ketika pemerintah ingin menggiring investor, pemerintah dapat membuat

kebijakan keringanan pajak atau memberikan fasilitas pajak lainnya, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Misal yang lain, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Pembagian jenis pajak dapat di kelompokkan kepada beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

- a. Jenis menurut Administrasi Yuridis terdiri atas:
  - Pajak langsung yaitu pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (periodik) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Termasuk

dalam pajak langsung ini contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

- Pajak tidak langsung, yaitu suatu pajak yang dipungut sekali ketika apa yang dikendaki undang-undang dipenuhi (tidak menggunakan kohir), contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai.

b. Jenis menurut sifatnya terdiri atas:

- Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk), yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (pribadi), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar atau memperhatikan daya pikul, contohnya Pajak Penghasilan
- Pajak Objektif atau pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk), yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan keadaan diri dan keadaan wajib pajak, contohnya Bea Materai

c. Jenis menurut titik tolak pungutannya, terdiri atas:

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Subjek dalam hal ini adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Setelah ditentukan subjeknya, baru kemudian dilihat apakah mereka mempunyai atau memperoleh

penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak.

- Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di mana yang pertama kali ditentukan adalah objek (bumi dan bangunan) baru kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya

d. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan memungut) terdiri atas:

- Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak setempat (sekarang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor) atau Kabupaten/ Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir) yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

e. Pembagian berdasarkan sistem perpajakan

- *Official Assessment*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

- Self Assessment

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak). (Anitasari et al., 2016).

### **Sistem Perpajakan Institusi Pendidikan**

Pendapatan Negara pada dasarnya bersumber dari tiga perolehan yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berkaitan dengan APBN pada UUD RI 1945 pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu artinya pendapatan Negara yang bersumber dari pajak juga digunakan untuk kepentingan pendidikan.

Pesan tentang pemanfaatan pajak pada sektor pendidikan juga tertera pada UU No. 28 tahun 2007 disebutkan bahwa pungutan terhadap wajib pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu saja salah satu wujudnya pada sektor pendidikan. Pemanfaatan pada sektor pendidikan dimanfaatkan pada empat bagian yakni pengembangan Pendidikan Nasional, Penelitian, Kebudayaan, dan perguruan tinggi. Jika dilihat pada APBN 2020 anggaran pendidikan direncanakan sebesar RP. 508.084.504.311.000 (lima ratus delapan triliun delapan puluh empat miliar lima ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) anggaran tersebut 20 % dari total anggaran belanja Negara.

Jumlah 20 % dari alokasi APBN untuk pendidikan ternyata belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa problematika pendidikan yang disebabkan oleh minimnya anggaran juga kerap tidak terselesaikan hingga kini. Sebut saja misalnya problematika pemerataan pendidikan baik dari segi kesempatan, kualitas, dan fasilitas. Padahal sumber pendapatan Negara banyak didapatkan dari pajak atau dengan kata lain dari rakyat itu sendiri, seharusnya dana yang didapat itu juga diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat juga, akan tetapi tampaknya belum sepenuhnya terwujud.

Tindakan lanjut dari problematika ini pemerintah memberikan keringanan pajak terhadap institusi pendidikan. Kebijakan ini bertujuan agar institusi pendidikan dapat melaksanakan layanan pendidikan dengan maksimal tanpa harus khawatir dengan

adanya pungutan pajak yang mungkin akan memberatkan institusi pendidikan. Selain itu peningkatan edukasi sadar pajak juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak, sehingga alokasi pada dana pendidikan juga akan semakin bertambah. (Wardani & Wati, 2018)

Sebelum membahas tentang ketentuan pajak atas institusi pendidikan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang status institusi pendidikan dalam dunia usaha. Institusi pendidikan seperti yayasan misalnya disebut sebagai organisasi nirlaba atau juga disebut *nonprofit organization*, makudnya organisasi yang dalam pengelolaannya tidak berorientasi pada keuntungan. (Weikart et al., 2012) Karakteristik organisasi *nonprofit* berbeda dengan organisasi *profit*, perbedaan utamanya yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Lebih rinci karakteristik organisasi non profit dirincikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 1. Perbedaan Lembaga Profit dan Non Profit (Nainggolan, 2012)**

No	Lembaga Nonprofit	Lembaga Profit
1	Bertujuan sosial dan bercita-cita agar dapat menolong dan menyelesaikan sebagian dari problem yang ada di masyarakat	Tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya
2	Modal bersumber	Modal bersumber

	dari anggota, pendiri, dan lainnya yang sudah di pisahkan dari kepemilikan pribadinya	dari pendiri sekaligus menjadi pemilik
3	Fokus dari lembaga adalah pada kegiatannya dalam melayani masyarakat.	Fokus utama dari kegiatannya adalah penciptaan pendapatan.
4	Biaya merupakan cerminan dari kegiatan sosial yang dilakukan	Biaya merupakan pengorbanan untuk mendapatkan pendapatan usaha
5	Tidak mengenal keuntungan usaha atau laba/surplus dalam setiap priode	Keuntungan pada akhir periode merupakan tujuan dari kegiatan lembaga
6	Tidaklah semua penghasilan yang didapatkan oleh lembaga tersebut merupakan objek pajak, dan ada keringanan pajak dari pemerintah	Tidaklah semua penghasilan yang didapatkan oleh lembaga tersebut merupakan objek pajak.

Seperti yang tertera pada perbedaan nomor 6 pada tabel di atas bahwa perlakuan pajak oleh pemerintah terhadap lembaga nonprofit tidak sama dengan lembaga profit. Ada perlakuan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pungutan pajak kepada lembaga profit. Untuk itu, secara garis besar, ketentuan perpajakan atas organisasi pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

### 1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Institusi Pendidikan

Laba yang diperoleh oleh organisasi yang menyelenggarakan pendidikan formal, yang diinvestasikan kembali dalam bentuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, tidak dikenakan PPh. Akan

tetapi, apabila laba tersebut setelah lewat dari 4 (empat) tahun, tidak digunakan untuk membangun gedung dan prasarana pendidikan maka akan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut (Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-87/PJ./1995, Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh, serta ditegaskan juga dalam Pasal 38 ayat (4) UU BHP).

Maka terkait hal ini pada paal 5 peraturan tersebut disebutkan bahwa Yayasan atau organisasi yang sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat :

- Pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan digunakan setiap tahun;
- Pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.
- Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam lampiran Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Penyelenggaraan Pendidikan**

Berdasarkan PP RI No. 144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan pada pasal 5 bahwa jasa di bidang pendidikan termasuk kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jasa-jasa yang dimaksud dijelaskan pada pasal 10:

- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
- Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.

Akan tetapi Akan tetapi, untuk pembangunan gedung untuk proses belajar mengajar, baik yang dibangun sendiri (Pasal 16C UU PPN), atau melalui kontraktor tetap dikenakan PPN (PP No. 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2003). Kemudian berkaitan dengan PPN juga pemerintah membebaskan atas impor dan penyerahan buku pelajaran, dibebaskan dari pengenaan PPN (PP No. 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2003).

## **3. Pajak Bumi dan Bangunan Institusi Pendidikan**

Pada UU RI No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun

1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan pada pasal 1 huruf a bahwa objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya ialah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Namun akhir-akhir ini PTS juga berkembang sebagai institusi yang cenderung memperoleh keuntungan, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan Surat Edaran No. SE-10/PJ.6/1995 tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas PTS dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SSP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata  $\geq$  Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu tahun; (2) Luas bangunan  $\geq$  2.000 m<sup>2</sup>, (3) Lantai/tingkat bangunan  $\geq$  4 lantai, (4) Luas tanah  $\geq$  20.000 m<sup>2</sup> (5) jumlah mahasiswa  $\geq$  3.000 mahasiswa.

#### **4. Pajak Donator Untuk Pembiayaan Pendidikan**

Sumbangan fasilitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf j UU PPh), serta pendidikan (Pasal 6 ayat (1) huruf l UU PPh) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi si pemberi sumbangan. Dan cara menghitungnya ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

#### **5. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Profesi Bidang Pendidikan**

Yang menjadi dasar kebijakan adanya pajak penghasilan orang pribadi ialah UU RI No. 36 tahun 2008 pada pasal 21. Pasal ini menjelaskan pajak penghasilan yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi. Sebagai dasar dari perhitungan PPh pasal 21 ialah terletak pada pasal 7 UU RI No. 36 tahun 2008 yang menjelaskan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ini merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.

PTKP ini bisa dikatakan sebagai dasar untuk penghitungan PPh pasal 21. Jika penghasilannya tidak melebihi PTKP maka tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilannya melebihi PTKP maka dikenakan pajak penghasilan. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 UU No 36 Tahun 2008, terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang tarif Penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54.000.000,00 setahun atau Rp Rp4.500.000,00 per bulan.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan salah satu sumbernya berasal dari pajak. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya termasuklah dalam hal ini layanan pendidikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan alokasi dana

pendidikan salah satu jalannya juga meningkatkan sektor pendapatan pajak, sehingga dapat dipergunakan untuk layanan pendidikan. Di Negara Indonesia lembaga pendidikan yang juga disebut dengan *nonprofit organization* mendapatkan perlakuan khusus tentang pungutan pajak. Terdapat pada objek pajak yang ada pada lembaga pendidikan yang diringankan pembiayaan pajaknya, dan ada juga yang tidak dikenakan pajak. Kebijakan keringanan ini tentu saja untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Sehingga lembaga pendidikan dapat melaksanakan kegiatannya tanpa harus khawatir terkena pajak. Namun hemat penulis di satu sisi penerapan pajak pada lembaga pendidikan juga mengantisipasi terjadinya praktik mencari keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, Kurniady, D. A., & Darmawan, D. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (P. Laatifah (ed.)). Remaja Rosdakarya.
- Anitasari, A. M. W., Topowijono, & Husaini, A. (2016). Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan di Kota Blitar (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 10(1), 1–11. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/285>
- Barlian, U. C. (2016). Kebijakan Pengelolaan Dana Pendidikan Tingkat Sekolah dalam Konteks Otonomi Daerah. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 69–86. [http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2681/Kebijakan\\_Pengelolaan\\_Dana](http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2681/Kebijakan_Pengelolaan_Dana_Pendidikan_Tingkat_Sekolah_dalam_Konteks_Otonomi_Daerah)
- Pendidikan Tingkat Sekolah dalam Konteks Otonomi Daerah
- Fatah, N. (1999). Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Mutu Proses dan Hasil Belajar. *Mimbar Pendidikan*, 3(18), 51–56. [http://file.upi.edu/Direktori/Jurnal/jurnal\\_mimbar\\_pendidikan/Mimbar\\_no\\_3\\_1999/mp3-99b/Analisis\\_Hubungan\\_Pembiayaan\\_Pendidikan\\_Sekolah\\_Dasar\\_dengan\\_Mutu\\_Proses\\_dan\\_Hasil\\_Belajar.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/Jurnal/jurnal_mimbar_pendidikan/Mimbar_no_3_1999/mp3-99b/Analisis_Hubungan_Pembiayaan_Pendidikan_Sekolah_Dasar_dengan_Mutu_Proses_dan_Hasil_Belajar.pdf).
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578. <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/310>
- Intan, R. (2016). Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal AKP*, 6(1), 52–62. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/download/583/475/>.
- Kadarukmi, M. E. R. (2011). Peran Pajak dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 171–178. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/download/409/393>
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. (2018). Optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 1(2), 31–37. <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PI/article/view/191>
- Lubis, R. R., Ramli, M., Siregar, J., & Panjaitan, R. W. (2021). Analisis Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Keefektifan Belajar Selama Pembelajaran Jarak Jauh. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 32–47. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i1.37>
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2), 223–239.

<http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>

- Nainggolan, P. (2012). *Manajemen keuangan lembaga nirlaba*. Yayasan Bina Integrasi Edukasi.
- Pranoto, & Kusumo, A. T. S. (2016). Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak. *Yustisia*, 5(2), 396.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8756>
- Salaki, R. M., & Sabijono, H. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Wajib Pungut Bumn Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 83–87.  
<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27861.2020>
- Sugiharti, D. K., Lutfi, F., & Singadimedja, H. N. (2020). Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 262–282.  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.233>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Weikart, L. A., Chen, G. G., & Sermier, E. (2012). *Budgeting and financial management for nonprofit organizations*. CQ Press.
- Zietlow, J., Hankin, J. A., Seidner, A., & O'Brien, T. (2018). *Financial management for nonprofit organizations: policies and practices* (Second Edi). John Wiley & Sons.